

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.03.20
		Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum	Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. Misi Fakultas Sosial dan Hukum: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Manual evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku : 1. Ketika Standar Penilaian Pengabdian kepada

	Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat oleh LPPM, dan semua unit yang terkait. 2. Manual evaluasi ini berlaku untuk Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Sosial dan Hukum
4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Monev Pengabdian kepada Masyarakat adalah melakukan pemantauan dan evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Langkah-langkah Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor/ WakilRektor Menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi. 2. LPMI dan Tim Mengevaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang sedang dilakukan oleh dosen/ pelaksana. 3. LPPM dan Tim - Tim menyiapkan instrument evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. - Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas member evaluasi atas pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.

	c. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas melakukan analisis pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. d. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas merumuskan simpulan hasil analisis pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Dosen/ Pelaksana Dosen/ Pelaksana yang sedang melakukan Pengabdian kepada Masyarakat harus dievaluasi oleh reviewer internal yang telah ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
7. Dokumen Terkait	1. Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 2. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 3. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat.

	4. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 5. Formulir daftar hadir rapat 6. Notulen rapat 7. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 8. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 9. SOP Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016